

MANAJEMEN RESIKO  
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 13, BD NO. 13, LL SETDA KOT.SMI : 20 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - dalam rangka penyempurnaan peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Nilai Perolehan Air, Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air, Perhitungan Nilai Perolehan Air, Tata Cara Pendataan, Tata Cara Menghitung Pajak Air Tanah, Ketentuan Peralihan;
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2020.